



**PUTUSAN**

**Nomor 607 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALIM HIMAWAN SAPUTRA;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 25 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Citandui Nomor 4 Surabaya;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017;
- Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Kesatu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dakwaan Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 10 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM HIMAWAN SAPUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM HIMAWAN SAPUTRA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya buku rekening Bank Mandiri atas nama ELIZABETH KAVERY, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya setoran tunai dari nomor rekening 140-00-6696966-9 Bank Mandiri ELIZABETH KAVERY, S.H. ke rekening BCA atas nama SALIM HIMAWAN SAPUTRA dengan nomor rekening 2588380799;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya buku rekening Bank Mandiri atas nama ELIZABETH KAVERY, S.H. yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sdr. Salim H.S.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya tulisan tangan nomor rekening Sdr. SALIM H.S.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Transfer kepada Sdr. AISYAH atas perintah Sdr. SALIM H.S.;
  - 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Somasi
  - 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Jawaban Somasi;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Pengadilan negeri Surabaya Faktur Pajak dengan nomor 010.033-16.79158442, 010.033-16.79158443, 010.033-16.7915844, 010.033-16.79158445, 010.033-16.79158446 dan 010.033-16.79158447;
  - 2 (dua) lembar dokumentasi alat berat leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 1 (satu) lembar dokumentasi identitas operator alat berat leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 3 (tiga) lembar dokumentasi invoice leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Purchase Order* Nomor JXZL-2016-02 tanggal 24 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan keuangan Maybank;
  - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir rekening Tahapan BCA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2553/Pid.B/2017/PN. Sby tanggal 7 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM HIMAWAN SAPUTRA terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya buku rekening Bank Mandiri atas nama ELIZABETH KAVERY, S.H.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya setoran tunai dari nomor rekening 140-00-6696966-9 Bank Mandiri

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH KAVERY, S.H. ke rekening BCA atas nama SALIM HIMAWAN SAPUTRA dengan nomor rekening 2588380799;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya buku rekening Bank Mandiri atas nama ELIZABETH KAVERY, S.H. yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Sdr. Salim H.S.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya tulisan tangan nomor rekening Sdr. SALIM H.S.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Transfer kepada Sdr. AISYAH atas perintah Sdr. SALIM H.S.;
  - 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Somasi
  - 6 (enam) lembar fotokopi legalisir Pengadilan Negeri Surabaya Surat Jawaban Somasi;
  - 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Pengadilan negeri Surabaya Faktur Pajak dengan nomor 010.033-16.79158442, 010.033-16.79158443, 010.033-16.7915844, 010.033-16.79158445, 010.033-16.79158446 dan 010.033-16.79158447;
  - 2 (dua) lembar dokumentasi alat berat leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 1 (satu) lembar dokumentasi identitas operator alat berat leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 3 (tiga) lembar dokumentasi invoice leges kantor pos bermaterai 6000;
  - 2 (dua) lembar fotokopi legalisir *Purchase Order* Nomor JXZL-2016-02 tanggal 24 Oktober 2016;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir laporan keuangan Maybank;
  - 4 (empat) lembar fotokopi legalisir rekening Tahapan BCA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2553/Akta Pid.B/-2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018,

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 KUHAP menentukan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* dapat diajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 7 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judez facti* / Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana, tetapi terkait dengan perbuatan yang merupakan *domain* hukum perdata, yang dengan demikian Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;

Bahwa pada pokoknya bahwa antara Terdakwa dengan saksi Leny Anggreini atau saksi Elizabeth Kaverya terdapat hubungan hukum perdata berupa perjanjian secara lisan mengenai hutang piutang yang dipinjam oleh Terdakwa dari saksi Leny Anggreini atau saksi Elizabeth Kaverya yakni uang sejumlah Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) pada bulan Juni 2016 sampai dengan September 2016, dengan janji keuntungan dibagi dua antara Terdakwa dengan saksi Leny Anggreini setiap bulannya, untuk keperluan penambahan modal kerja Terdakwa sebagai sub kontraktor dari China Road and Bridge Corporation (CRBC) dalam pengerjaan jalan tol Nganjuk – Kertosono yang akan dilunasi oleh Terdakwa pada bulan Desember 2016;

Bahwa sebagian uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), tetapi Terdakwa belum melunasi hutangnya dan tidak menyerahkan pembagian keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Leny Anggreini atau saksi Elizabeth Kaverya;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan *wanprestasi* yang penyelesaiannya merupakan kompetensi peradilan perdata;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.-

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 607 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)